



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS KESEHATAN

Jalan Jemursari No. 197 Surabaya
Telepon. (031) 8439473, 8439372

Surabaya, 21 November 2023

Kepada

Nomor : 400.7.3.1/31337/436.7.2/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Bendel
Hal : Evaluasi Rekam Medik
Elektronik dan Pendaftaran
Satu Sehat di Rumah Sakit

Yth. (Daftar Nama Terlampir)
di -
Surabaya

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis pasal 3 dan 45 serta Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02. 02.D/7093/2023 tentang Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik yang terinteropabilitas dengan platform Satu Sehat bahwa, "Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik, Seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023", dan penyelenggaraan rekam medis elektronik di setiap fasilitas pelayanan kesehatan untuk terinteropabilitas dengan platform satu sehat.

Berikut kami sampaikan Evaluasi Rekam Medik Elektronik di Rumah Sakit dan pendaftaran Satu Sehat melalui link <https://satusehat.kemkes.go.id/data> (terlampir).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas mohon kepada Rumah Sakit segera :

1. Melakukan pemutakhiran data penyelenggaraan SIMRS di aplikasi RS Online (<https://sirs.kemkes.go.id/fo>) sesuai dengan surat pemutakhiran data penyelenggaraan RME di fasilitas pelayanan kesehatan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nomor IR.03.01/D.1/8327/2023.
2. Memfasilitasi penggunaan rekam medik elektronik di Rumah Sakit yang terinteropabilitas dengan platform Satu Sehat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
3. Fasilitas pelayanan kesehatan dan penyelenggara sistem rekam medis elektronik dapat melakukan uji coba dan registrasi interoperabilitas data melalui portal <https://satusehat.kemkes.go.id/data/register>
4. Rumah Sakit yang akan melakukan diskusi terkait proses integrasi Satu Sehat Jatim dapat bergabung melalui grup WA Satu Sehat Jatim <https://chat.whatsapp.com/KVonFumfNW98hbjQ45Vo6u> atau grup telegram <https://t.me/SATUSEHAT>

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

	Surat ini Ditandatangani Elektronik Oleh : KEPALA DINAS, NANIK SUKRISTINA, S.KM, M.Kes Pembina Utama Muda NIP. 197001171994032008
--	--

Lampiran Daftar Penerima Surat
Tanggal : 21 November 2023
Nomor : 400.7.3.1/31337/436.7.2/2023

Kepada Yth.

1. Direktur RSUD Bhakti Dharma Husada
2. Direktur RSUD dr. Mohamad Soewandhie
3. Direktur RSUD Dr Soetomo
4. Direktur RSPAL dr. Ramelan
5. Direktur RS William Booth Surabaya
6. Direktur RS Katolik St. Vincentius a Paulo
7. Direktur RS Darmo
8. Direktur RS Adi Husada Undaan
9. Direktur RS Primasatya Husada Citra (PHC) Surabaya
10. Direktur RS TNI AL Dr. Oepomo
11. Direktur RS Umum Adi Husada Kapasari
12. Direktur RS Islam Surabaya
13. Direktur RS Umum Tk. III Brawijaya
14. Direktur RS Marinir Ewa Pangalila Gunungsari
15. Direktur RS Soemitro Lanud Moeljono Surabaya
16. Direktur RS Jiwa Menur
17. Direktur RS Mata Undaan
18. Direktur RS Umum Islam Surabaya Jemursari
19. Direktur RS Bunda
20. Direktur RS Muji Rahayu
21. Direktur RS Ibu dan Anak IBI Surabaya
22. Direktur RS Umum Daerah Husada Prima
23. Direktur RS Umum Siloam Hospitals Surabaya
24. Direktur RS Umum Al-Irsyad Surabaya
25. Direktur RS Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur
26. Direktur RS Premier Surabaya
27. Direktur RS Husada Utama Surabaya
28. Direktur RS Umum Mitra Keluarga Surabaya
29. Direktur RS Ibu dan Anak Pura Raharja
30. Direktur RS Gotong Royong
31. Direktur RS Bhakti Rahayu
32. Direktur RS Gigi dan Mulut FKG Universitas Airlangga
33. Direktur RS Gigi dan Mulut Nala Husada
34. Direktur RS Islam Darus Syifa
35. Direktur RS Onkologi
36. Direktur RS Bhayangkara TK II HS. Samsouer Mertojoso

37. Direktur RS Wiyung Sejahtera
38. Direktur RS Ibu dan Anak Cempaka Putih Permata
39. Direktur RS Ibu dan Anak Lombok Dua Dua Lontar
40. Direktur RS Ibu dan Anak Kendangsari Merr
41. Direktur RS Wijaya Surabaya
42. Direktur RS Ibu dan Anak Putri Surabaya
43. Direktur RS Manyar Medical Centre
44. Direktur RS Ibu dan Anak Bantuan 05.08.05 Surabaya
45. Direktur RS Ibu dan Anak Nur Ummi Numbi
46. Direktur RS Universitas Airlangga
47. Direktur RS National Hospital
48. Direktur RS Ibu dan Anak Lombok Dua Dua
49. Direktur RS Orthopedi dan Traumatologi Surabaya
50. Direktur RS Umum Royal Surabaya
51. Direktur RS Surabaya Medical Service
52. Direktur RS Ibu dan Anak Perdana Medica
53. Direktur RS Mitra Keluarga Kenjeran
54. Direktur RS Mata Masyarakat Jawa Timur
55. Direktur RS Ibu dan Anak Kendangsari Surabaya
56. Direktur RS Ibu dan Anak Graha Medika
57. Direktur RS PKU Muhammadiyah Surabaya
58. Direktur RS Ibu dan Anak Pusura Tegalsari
59. Direktur RS Ibu dan Anak Ferina
60. Direktur Mayapada Hospital Surabaya
61. Direktur RS Ubaya
62. Direktur RS Ibu dan Anak Adi Guna

Evaluasi Rekam Medik Elektronik dan pendaftaran Satu Sehat di Rumah Sakit

Lokasi	Nama Fasyankes	Jenis Sarana	Alamat Fasyankes	Memiliki RME (terdaftar di DFO)	Mendaftar Portal SATUSEHAT	Terverifikasi Portal SATUSEHAT	Mengirim Data ke SATUSEHAT (min 1 Use Case)
Kota Surabaya, Jawa Timur	RS BHAYANGKARA TK II HS. SAMSOERI MERTOJOSO	Rumah Sakit	Jl. A. Yani No. 116, Surabaya	√	√	√	√
Kota Surabaya, Jawa Timur	RS BUNDA	Rumah Sakit	Jl. Raya Kandangannya 23-24 Surabaya	√	√	√	√
Kota Surabaya, Jawa Timur	RS IBU DAN ANAK LOMBOK DUA DUA LONTAR	Rumah Sakit	Jl. Lontar No. 206 (lama Jl. Raya Lontar No. 109) Surabaya	√	√	√	√
Kota Surabaya, Jawa Timur	RS PKU MUHAMMADIYAH SURABAYA	Rumah Sakit	JL. KH MAS MANSYUR 180-182, KELURAHAN NYAMPLUNGAN, KECAMATAN PABEAN CANTIAN, KOTA SURABAYA, PROVINSI JAWA TIMUR	√	√	√	√
Kota Surabaya, Jawa Timur	RS PRIMASATYA HUSADA CITRA (PHC) SURABAYA	Rumah Sakit	Jl. Prapat Kurung Selatan no 1 Tanjung Perak Surabaya	√	√	√	√
Kota Surabaya, Jawa Timur	RS UMUM ADI HUSADA KAPASARI	Rumah Sakit	Jl. Kapasari No. 97-101 Surabaya	√	√	√	√
Kota Surabaya, Jawa Timur	RS UMUM DAERAH DR. SOETOMO	Rumah Sakit	Jl. Mayjend. Prof. Dr. Moestopo No. 6 - 8 Surabaya, Jawa Timur	X	√	√	√
Kota Surabaya, Jawa Timur	RS UMUM DAERAH HAJI PROVINSI JAWA TIMUR	Rumah Sakit	Jl. Manyar Kertoadi Surabaya	√	√	√	√
Kota Surabaya, Jawa Timur	RS UMUM DAERAH HUSADA PRIMA	Rumah Sakit	Jl. Karang Tembok No. 39 Surabaya	√	√	√	√
Kota Surabaya, Jawa Timur	RS UMUM ISLAM SURABAYA JEMURSARI	Rumah Sakit	Jl. Jemursari No 51-57, Surabaya	√	√	√	√
Kota Surabaya, Jawa Timur	RS UMUM TK. III BRAWIJAYA	Rumah Sakit	Jl. Kesatrian No.17 Surabaya	√	√	√	√
Kota Surabaya, Jawa Timur	MAYAPADA HOSPITAL SURABAYA	Rumah Sakit	Jl. Mayjend Sungkono No. 16-20	√	√	√	X
Kota Surabaya, Jawa Timur	RS GOTONG ROYONG	Rumah Sakit	Jl. Medokan Semampir Indah No. 97 Surabaya	√	√	√	X
Kota Surabaya, Jawa Timur	RS HUSADA UTAMA SURABAYA	Rumah Sakit	Jl. Prof. Dr. Moestopo 31-33-35 Surabaya	x	√	√	X
Kota Surabaya, Jawa Timur	RS IBU DAN ANAK GRAHA MEDIKA	Rumah Sakit	Graha Sampurna Indah E-3-6-8-10-12-14-16-18-20-22 Surabaya	x	√	√	X
Kota Surabaya, Jawa Timur	RS IBU DAN ANAK PUTRI SURABAYA	Rumah Sakit	Jl. Arief Rahman Hakim No. 130 Surabaya	√	√	√	X
Kota Surabaya, Jawa Timur	RS ISLAM SURABAYA	Rumah Sakit	Jl. Jend A Yani 2-4 Surabaya	√	√	√	X
Kota Surabaya, Jawa Timur	RS JIWA MENUR	Rumah Sakit	Jl. Menur No. 120 Surabaya	√	√	√	X

Lokasi	Nama Fasyankes	Jenis Sarana	Alamat Fasyankes	Memiliki RME (terdaftar di DFO)	Mendaftar Portal SATUSEHAT	Terverifikasi Portal SATUSEHAT	Mengirim Data ke SATUSEHAT (min 1 Use Case)
Kota Surabaya, Jawa Timur	RS MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR	Rumah Sakit	JL. Ketintang Baru Selatan I No. 1 Surabaya	X	√	√	X
Kota Surabaya, Jawa Timur	RS MATA UNDAAN	Rumah Sakit	Jl. Undaan Kulon 17-19 Surabaya	X	√	√	X
Kota Surabaya, Jawa Timur	RS ORTHOPEDI DAN TRAUMATOLOGI SURABAYA	Rumah Sakit	EMERALD MANSION TX 10 CITRALAND, SURABAYA	√	√	√	X
Kota Surabaya, Jawa Timur	RS PREMIER SURABAYA	Rumah Sakit	Jl. Nginden Intan Barat B	√	√	√	X
Kota Surabaya, Jawa Timur	RS SURABAYA MEDICAL SERVICE	Rumah Sakit	Jl. Kapuas No. 2 Kelurahan Keputran Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur	X	√	√	X
Kota Surabaya, Jawa Timur	RS UMUM AL-IRSYAD SURABAYA	Rumah Sakit	Jl. KHM.Mansyur No. 210 - 214 Surabaya	√	√	√	X
Kota Surabaya, Jawa Timur	RS UMUM DAERAH BHAKTI DHARMA HUSADA	Rumah Sakit	Jl. Raya Kendung No.115-117, Surabaya	√	√	√	X
Kota Surabaya, Jawa Timur	RS UNIVERSITAS AIRLANGGA	Rumah Sakit	Kampus C Universitas Airlangga, Mulyorejo, Surabaya	X	√	√	X
Kota Surabaya, Jawa Timur	RS WILLIAM BOOTH SURABAYA	Rumah Sakit	Jl. Diponegoro 34, Surabaya	√	√	√	X
Kota Surabaya, Jawa Timur	RS GIGI DAN MULUT FKG UNIVERSITAS AIRLANGGA	Rumah Sakit	Jl. Prof Dr. Moestopo 47 Surabaya	X	√	X	X
Kota Surabaya, Jawa Timur	RS IBU DAN ANAK BANTUAN 05.08.05 SURABAYA	Rumah Sakit	Gubeng Pojok No.21 Surabaya	X	√	X	X
Kota Surabaya, Jawa Timur	RS IBU DAN ANAK NUR UMMI NUMBI	Rumah Sakit	Jl. Manukan Tengah 51 J/ 4-6	X	√	X	X
Kota Surabaya, Jawa Timur	RS ISLAM DARUS SYIFA	Rumah Sakit	Jl. Raya Benowo No.5,Surabaya	√	√	X	X
Kota Surabaya, Jawa Timur	RS MANYAR MEDICAL CENTRE	Rumah Sakit	Jl. Manyar No.9, Surabaya	√	√	X	X
Kota Surabaya, Jawa Timur	RS MUJI RAHAYU	Rumah Sakit	JL.RAYA MANUKAN WETAN 68-68 A Surabaya	X	√	X	X
Kota Surabaya, Jawa Timur	RS TNI AL DR. OEPOMO	Rumah Sakit	Jl. Laksda M.Nazir No.56 Surabaya	√	√	X	X
Kota Surabaya, Jawa Timur	RS UMUM DAERAH DR. MOHAMAD SOEWANDHIE	Rumah Sakit	Jl. Tambakrejo No. 45-47 Surabaya	X	√	X	X
Kota Surabaya, Jawa Timur	RS ADI HUSADA UNDAAN	Rumah Sakit	Jl. Undaan Wetan No. 40-44, Surabaya	X	X	X	X
Kota Surabaya, Jawa Timur	RS BHAKTI RAHAYU	Rumah Sakit	Jl. Ketintang Madya I/16 Surabaya	X	X	X	X
Kota Surabaya, Jawa Timur	RS DARMO	Rumah Sakit	Jl. Raya Darmo 90,Surabaya	X	X	X	X
Kota Surabaya, Jawa Timur	RS GIGI DAN MULUT NALA HUSADA	Rumah Sakit	JL ARIF RAHMAN HAKIM NO 150 SURABAYA	√	X	X	X

Lokasi	Nama Fasyankes	Jenis Sarana	Alamat Fasyankes	Memiliki RME (terdaftar di DFO)	Mendaftar Portal SATUSEHAT	Terverifikasi Portal SATUSEHAT	Mengirim Data ke SATUSEHAT (min 1 Use Case)
Kota Surabaya, Jawa Timur	RS IBU DAN ANAK ADI GUNA	Rumah Sakit	Jl. Alun-alun Rangkah no. 1-3 Surabaya	X	X	X	X
Kota Surabaya, Jawa Timur	RS IBU DAN ANAK CEMPAKA PUTIH PERMATA	Rumah Sakit	Jl. Jambangan Kebon Agung No.8	X	X	X	X
Kota Surabaya, Jawa Timur	RS IBU DAN ANAK FERINA	Rumah Sakit	Jl. Irian Barat No. 7-11 Surabaya	X	X	X	X
Kota Surabaya, Jawa Timur	RS IBU DAN ANAK IBI SURABAYA	Rumah Sakit	Jl. Dupak No. 15A Surabaya, kelurahan gundih, kecamatan bubutan kota surabaya provinsi jawa timur	X	X	X	X
Kota Surabaya, Jawa Timur	RS IBU DAN ANAK KENDANGSARI MERR	Rumah Sakit	Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 2, Kalijudan, Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia	X	X	X	X
Kota Surabaya, Jawa Timur	RS IBU DAN ANAK KENDANGSARI SURABAYA	Rumah Sakit	Jl. Raya Kendangsari No. 38 Surabaya	X	X	X	X
Kota Surabaya, Jawa Timur	RS IBU DAN ANAK LOMBOK DUA DUA	Rumah Sakit	Jl. Flores No. 12 Surabaya	X	X	X	X
Kota Surabaya, Jawa Timur	RS IBU DAN ANAK PERDANA MEDICA	Rumah Sakit	JL Raya Kutisari No. 6 Surabaya	X	X	X	X
Kota Surabaya, Jawa Timur	RS IBU DAN ANAK PURA RAHARJA	Rumah Sakit	Jl. Pucang Adi No.12 - 14 Surabaya	X	X	X	X
Kota Surabaya, Jawa Timur	RS IBU DAN ANAK PUSURA TEGALSARI	Rumah Sakit	JL. Tegalsari No.59 Surabaya	X	X	X	X
Kota Surabaya, Jawa Timur	RS KATOLIK ST. VINCENTIUS A PAULO	Rumah Sakit	Jl. Diponegoro 51 Surabaya	√	√	√	X
Kota Surabaya, Jawa Timur	RS MARINIR EWA PANGALILA GUNUNGSARI	Rumah Sakit	Jl. Golf 1 No. 1 Surabaya	X	X	X	X
Kota Surabaya, Jawa Timur	RS MITRA KELUARGA KENJERAN	Rumah Sakit	Jl. Kenjeran No. 506 Surabaya	√	X	X	X
Kota Surabaya, Jawa Timur	RS NATIONAL HOSPITAL	Rumah Sakit	Jl. Boulevard Famili Selatan kav. 1, Surabaya	X	X	X	X
Kota Surabaya, Jawa Timur	RS ONKOLOGI	Rumah Sakit	Jl. Arief Rahman Hakim No. 184 (Araya Galaxi Bumi Permai Blok A2 no. 5,6,7)	X	X	X	X
Kota Surabaya, Jawa Timur	RS SOEMITRO LANUD MOELJONO SURABAYA	Rumah Sakit	Jl.Serayu No. 17 Surabaya	X	X	X	X
Kota Surabaya, Jawa Timur	RS UBAYA	Rumah Sakit	Jl. Panjang Jiwo Permai No. 89, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya, Jawa Timur, 60299	√	√	√	X
Kota Surabaya, Jawa Timur	RS UMUM MITRA KELUARGA SURABAYA	Rumah Sakit	Jl. Satelit Indah II darmo satelit	√	X	X	X

Lokasi	Nama Fasyankes	Jenis Sarana	Alamat Fasyankes	Memiliki RME (terdaftar di DFO)	Mendaftar Portal SATUSEHAT	Terverifikasi Portal SATUSEHAT	Mengirim Data ke SATUSEHAT (min 1 Use Case)
Kota Surabaya, Jawa Timur	RS UMUM ROYAL SURABAYA	Rumah Sakit	JL. Rungkut Industri I/1 Surabaya	√	X	X	X
Kota Surabaya, Jawa Timur	RS UMUM SILOAM HOSPITALS SURABAYA	Rumah Sakit	Jl. Gubeng Raya 70 Surabaya	√	X	X	X
Kota Surabaya, Jawa Timur	RS WIJAYA SURABAYA	Rumah Sakit	Jl. Raya Menganti No.398 Wiyung Surabaya	X	X	X	X
Kota Surabaya, Jawa Timur	RS WIYUNG SEJAHTERA	Rumah Sakit	Jl. Karanganyar PDAM 1-3 Wiyung Surabaya	X	X	X	X
Kota Surabaya, Jawa Timur	RSPAL DR. RAMELAN	Rumah Sakit	Jl. Gadung No. 1 Surabaya	X	√	X	X

Sumber : <https://satusehat.kemkes.go.id/data> pada tanggal 15 November 2023



Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
3. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.02/D/7093/2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK YANG
TERINTEROPERABILITAS DENGAN PLATFORM SATUSEHAT

Rekam medis sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran merupakan berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien, rekam medis sendiri menjadi hal yang wajib dibuat oleh fasilitas pelayanan kesehatan.

Dengan adanya perkembangan teknologi digital dalam masyarakat mengakibatkan transformasi digitalisasi pelayanan kesehatan. Transformasi digital kesehatan akan terfokus pada pengembangan data kesehatan, pengembangan aplikasi layanan kesehatan, dan peningkatan ekosistem teknologi kesehatan yang berkelanjutan berbasis platform. Tujuan transformasi digital adalah untuk meningkatkan mutu data beserta kebijakannya serta meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan. Transformasi digital kesehatan akan mengubah arah pelayanan kesehatan menjadi lebih sederhana dan mudah digunakan oleh masyarakat, meningkatkan efisiensi penggunaan rekam medis yang mudah diakses, berkualitas dan lengkap.

Untuk mendukung transformasi digital salah satunya di bidang Rekam Medis, Kementerian Kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut diatur salah satunya adalah kewajiban menyelenggarakan rekam medis elektronik bagi setiap fasilitas pelayanan kesehatan dengan menerapkan prinsip keamanan dan kerahasiaan data dan informasi. Rekam Medis Elektronik adalah Rekam Medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukan bagi penyelenggaraan Rekam Medis.

Surat edaran ini dimaksudkan agar penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik disetiap fasilitas pelayanan kesehatan untuk terinteroperabilitas dengan platform SATUSEHAT.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
 3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Bidang Kesehatan Melalui Sistem Informasi Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 956);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 829);
 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1423/2022 tentang Pedoman Variabel dan Meta Data Pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik;
 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1559/2022 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Bidang Kesehatan dan Strategi Transformasi Digital Kesehatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan beberapa ketentuan sebagai upaya terhadap penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik disetiap fasilitas pelayanan kesehatan untuk terinteroperabilitas dengan platform SATUSEHAT sebagai berikut:

1. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang wajib menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik terdiri atas:
 - a. Tempat praktik mandiri dokter, dokter gigi, dan/atau tenaga kesehatan lainnya;
 - b. Pusat kesehatan masyarakat;
 - c. Klinik;
 - d. Rumah sakit;
 - e. Apotek;
 - f. Laboratorium kesehatan;
 - g. Balai; dan
 - h. Fasilitas pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri.
2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, wajib menyelenggarakan rekam medis elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik dilakukan dengan sistem elektronik yang dikembangkan oleh:
 - 1) Kementerian Kesehatan;
 - 2) Fasilitas pelayanan kesehatan; atau
 - 3) Penyelenggaraan sistem elektronik melalui kerja sama.
 - b. Sistem rekam medis elektronik wajib mengikuti standar seperti:
 - 1) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1423/2022 tentang Pedoman Variabel dan Meta Data Pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik;
 - 2) *Internasional Clasification of Disease and Revision Clinical Modification* (ICD-9 CM);

- 3) *International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10)*;
 - 4) *Systematized Nomenclature of Medicine–Clinical Terms (SNOMED-CT)*;
 - 5) *Logical Observation Identifiers Name and Codes (LOINC)*;
 - 6) Kamus Farmasi dan Alat Kesehatan (KFA); dan
 - 7) Terminologi *Health Level Seven Fast Health Interoperability Resources (HL7 FHIR)*.
- c. harus memiliki kemampuan interoperabilitas dengan Platform SATUSEHAT.
3. Melakukan interoperabilitas sistem rekam medis elektronik ke Platform SATUSEHAT dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Fasilitas pelayanan kesehatan dan penyelenggara sistem rekam medis elektronik dapat melakukan uji coba dan registrasi interoperabilitas data melalui portal **<https://satusehat.kemkes.go.id/platform>** dengan petunjuk teknis yang tercantum dalam portal.
 - b. Standar protokol integrasi/interoperabilitas data menggunakan HL7 FHIR.
4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, diharapkan untuk segera menyelenggarakan rekam medis elektronik paling lambat tanggal 31 Desember 2023, bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang belum menyelenggarakan rekam medis elektronik sampai dengan waktu yang telah ditentukan, maka akan berpengaruh terhadap hasil penilaian akreditasi.


Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Mei 2023

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN,



AZHAR JAYA



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (*Hunting*), Faksimile : (021) 5261814, 5203872
Website : www.yankes.kemkes.go.id



Nomor : IR.03.01/D.I/8327/2023
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pemutakhiran Data Penyelenggaraan RME
di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

16 Juni 2023

Yth. (Daftar terlampir)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik.” dan pasal 45 yang menyebutkan bahwa “Seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023.”, serta untuk kepentingan monitoring dan evaluasi, maka dengan ini kami sampaikan:

1. Bagi Rumah Sakit, agar segera melakukan pemutakhiran data SIMRS di aplikasi RS online (<https://sirs.kemkes.go.id/fo>) pada form SIMRS (<https://sirs.kemkes.go.id/fo/formsimrs>).
2. Bagi Praktik Mandiri Dokter/Dokter Gigi, agar segera melakukan pemutakhiran data RME di aplikasi Registrasi Fasyankes (<https://registrasifasyankes.kemkes.go.id>) pada form RME (https://registrasifasyankes.kemkes.go.id/pm/index_data_rme).
3. Bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya, agar segera melakukan pemutakhiran data RME di aplikasi Data Fasyankes Online (<https://dfo.kemkes.go.id>), yaitu:
 - a. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada form RME (<https://dfo.kemkes.go.id/Puskesmas/rme>).
 - b. Laboratorium Kesehatan pada form RME (<https://dfo.kemkes.go.id/Lab>).
 - c. Klinik Kesehatan pada form RME (<https://dfo.kemkes.go.id/Klinik>).
4. Petunjuk Teknis Aplikasi terlampir pada tautan <https://link.kemkes.go.id/juknisAplikasiYankes2023>.

Konsultasi dan informasi selengkapnya dapat menghubungi Tim Kerja Informasi dan Humas, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan melalui email infomonev.yankes@gmail.com atau melalui PIC tim yang sudah tersebar di setiap media komunikasi di Provinsi dan atau Kabupaten/Kota.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan,



dr. Andi Saguni, MA

Tembusan:

1. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Kesehatan RI
2. Chief of DTO Kemenerian Kesehatan RI
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
4. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
5. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer
6. Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan

Lampiran 1

Nomor : IR.03.01/D.I/8327/2023

Tanggal : 16 Juni 2023

Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
3. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
di seluruh Indonesia

Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan,



dr. Andi Saguni, MA

Lampiran

Tangkapan Layar Form Pemutakhiran Data Penyelenggaraan RME

1. Pemutakhiran Data Penyelenggaraan RME bagi Rumah Sakit dilakukan pada aplikasi RS Online (<https://sirs.kemkes.go.id/fo/>).




Pemutakhiran data dilakukan pada form Profile SIMRS (<https://sirs.kemkes.go.id/fo/formsimrs>).

No.	Kategori	Sub Kategori	Modul	Konfirmasi (checkboxlist bila ada)
1	Tata Kelola	Unit Pengelola	Rumah Sakit memiliki unit/installasi informasi dan teknologi	<input type="checkbox"/>
2	Tata Kelola	Sumber Daya Manusia	Kepala Instalasi	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Tata Kelola	Sumber Daya Manusia	Sistem Analis	<input type="checkbox"/>
4	Tata Kelola	Sumber Daya Manusia	Programmer	<input type="checkbox"/>
5	Tata Kelola	Sumber Daya Manusia	Database Administrator	<input type="checkbox"/>
6	Tata Kelola	Sumber Daya Manusia	Implementator (Hardware, Helpdesk dan Maintenance Jaringan)	<input type="checkbox"/>
7	Arsitektur	Front Office	Pendaftaran online	<input type="checkbox"/>
8	Arsitektur	Front Office	Pendaftaran offline	<input type="checkbox"/>
9	Arsitektur	Front Office	Pembayaran	<input type="checkbox"/>
10	Arsitektur	Front Office	Pelayanan Rawat Jalan	<input type="checkbox"/>
11	Arsitektur	Front Office	Pelayanan Farmasi/Apotik	<input type="checkbox"/>
12	Arsitektur	Front Office	Pelayanan Laboratorium	<input type="checkbox"/>
13	Arsitektur	Front Office	Pelayanan Radiologi	<input type="checkbox"/>

2. Pemutakhiran Data Penyelenggaraan RME bagi Praktik Mandiri Dokter/Dokter Gigi dilakukan pada aplikasi Registrasi Fasyankes (<https://registrasifasyankes.kemkes.go.id>).




Pemutakhiran data dilakukan pada form RME (https://registrasifasyankes.kemkes.go.id/pm/index_data_rme).



3. Pemutakhiran Data Penyelenggaraan RME bagi Fasyankes lainnya dilakukan pada aplikasi DFO (Data Fasyankes Online) (<https://dfo.kemkes.go.id/login>).



a. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada form RME (<https://dfo.kemkes.go.id/Puskesmas/rme>).



b. Laboratorium Kesehatan pada form RME (<https://dfo.kemkes.go.id/Lab>).

The screenshot shows the 'Data Dasar Lab' form. On the left is a sidebar with the logo of the Indonesian Ministry of Health and the name 'dr.Asri Dini Mustari,Sp.PK'. The main content area has a red banner at the top that says 'Diharapkan Untuk Melengkapi Data Pada Tab RME'. Below this is a navigation menu with 'RME' selected. The form contains a dropdown menu for 'Apakah Sudah Memiliki RME ?' with 'Ya' selected, a text input field for 'Sebutkan Nama Vendor Jika Sudah Memiliki ?', and a blue 'Submit' button. The footer of the page reads 'Ditjen Yankes'.

c. Klinik Kesehatan pada form RME (<https://dfo.kemkes.go.id/Klinik>).

The screenshot shows the 'Data Klinik' form. The sidebar on the left includes the logo and the name 'Marthia ikhlasih' or,SST,MKM'. The main content area has a navigation menu with 'RME' selected. The form contains a dropdown menu for 'Apakah Sudah Memiliki RME ?' with 'Ya' selected, a text input field for 'Sebutkan Nama Vendor Jika Sudah Memiliki RME', and a section titled 'Variabel RME yang Telah Beroperasi' with four unchecked checkboxes: 'Instalasi Gawat Darurat', 'Rawat Jalan', 'Rawat Inap', 'Laboratorium', and 'Apotek'. A blue 'Submit' button is at the bottom. The footer of the page reads 'Ditjen Yankes'.